



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1	Kementerian dan pengeluaran umum	35 028 000	24 942 000
2.2	Perwakilan di Luar Negeri....	69 798 000	71 600 000
2.3	Pengeluaran tidak tersangka..	500 000	350 000
	Jumlah.....	105 326 000	96 892 000
		=====	=====

1952: Seratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah.

1953: Sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.